



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten untuk mengelola urusan rumah tangga Daerah sendiri, yang salah satunya adalah penyelenggaraan urusan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
 - b. bahwa hewan sebagai salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi penting dalam mendukung usaha penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat dan halal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah, perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 523).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Tahun 1989 Nomor 11 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perikanan, Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disingkat Diskantanak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Barito Utara
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, budi daya ternak, pengolahan, pemasaran dan pengolahannya;
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit hewan dan keamanan pakan;
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya;
10. Hewan peliharaan adalah hewan yang seluruh kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia untuk maksud tertentu;
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya
12. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen/sperma, ovum, telur tertunas, embrio;
13. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;
14. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi;
15. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
16. Peternak adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha peternakan di Daerah;

17. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu di Kabupaten Barito Utara;
18. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
19. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah;
20. Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan adalah Surat keterangan Pendaftaran Usaha Peternakan di Kabupaten Barito Utara yang dikeluarkan oleh Bupati diberikan untuk budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu;
21. Izin usaha Peternakan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati untuk budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu;
22. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
23. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan;
24. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, antara hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara;
25. Penyakit hewan strategi adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan tinggi;
26. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lainnya yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Barito Utara berasaskan kemanfaatan, berkelanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, ketertiban dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- b. mencukupi kebutuhan pangan yang berasal dari hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan di Daerah.

- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat di Daerah.
- d. memberikan kepastian hukum berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

BAB III SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya kegiatan usaha peternakan dan kesehatan hewan di daerah diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah Kabupaten yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu ditempat lain yang sesuai dengan persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua Air

Pasal 6

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan kegiatan usaha peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB IV PETERNAKAN

Bagian kesatu Benih Bibit dan Bakalan

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan di daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah wajib membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu pemasukan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetic ternak di Daerah; dan
 - b. mengatasi kekurangan benih atau bibit didalam Daerah.
- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang karantina hewan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan /atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran benih atau bibit dan/atau bakalan dari Daerah keluar Daerah dapat dilakukan, jika kebutuhan dalam Daerah telah terpenuhi dan terjaminnya kelestarian ternak lokal.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai izin pengeluaran benih atau bibit, dan/atau bakalan dari Daerah keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah tersebut.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak di Daerah wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha peternakan untuk memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan pakan dan tumbuhan atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara terkoordinasi antar Dinas terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan budidaya tanaman pakan, pengadaan atau pemasukan pakan dari luar Daerah.
- (3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem budi daya tanaman.
- (4) Dalam rangka pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan pangan, Pemerintah mengutamakan bahan baku pakan lokal.
- (5) Pengadaan dan penggunaan pakan dan/atau bahan pakan yang berasal dari organisme transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati.

Bagian Ketiga Budidaya

Pasal 13

- (1) Budidaya ternak merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan tata ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Usaha budi daya ternak di Daerah hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Usaha budi daya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu yang dilakukan oleh peternak wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Usaha budi daya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perusahaan peternakan dengan jenis dan jumlah ternak diatas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan budi daya ternak di Daerah dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi usaha peternakan di daerah.

- (6) Tata cara memperoleh tanda daftar usaha peternakan dan izin usaha budi daya ternak serta untuk menentukan jenis dan jumlah ternak dibawah dan/atau diatas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Budidaya dapat diselenggarakan oleh Warga Negara Indonesia perorangan atau koperasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.
- (2) Warga Negara Indonesia perorangan atau Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha dibidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
- antar peternak;
 - antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - antara peternak dan perusahaan dibidang lain; dan/atau
 - antara perusahaan peternakan dan pemerintah Daerah (BUMD).
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap kemitraan di Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin masyarakat di Daerah menyelenggarakan budi daya ternak.
- (2) Dalam upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
- memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
 - membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha dibidang peternakan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KESEHATAN HEWAN

Bagian kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaran kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan di Daerah merupakan bentuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan.

- (2) Urusan penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
- (2) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan, status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 21

Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan.

Pasal 22

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan di daerah dilakukan melalui :
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategi;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan terhadap masuknya hewan dan produk hewan yang berasal dari luar Daerah; dan/atau
 - f. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (4) Persyaratan Teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bupati menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis di daerah.
- (2) Bupati melakukan Pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain jenis penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha dibidang peternakan di daerah yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular di daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas sesuai dengan pedoman pemberantasan penyakit hewan menular yang dikeluarkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Pengobatan Hewan

Pasal 25

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit baik penyakit yang dapat menular maupun penyakit yang tidak dapat menular yang berdasarkan visum dokter hewan tidak dapat disembuhkan serta dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 26

Tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin kesehatan masyarakat dari penyakit hewan yang menular, Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang dapat menular;
 - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
 - c. penjaminan hygiene dan sanitasi; dan
 - d. penanganan bencana.
- (3) Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan menetapkan jenis penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.

Bagian Kedua Pemotongan Hewan

Pasal 28

- (1) Pemotongan hewan di Daerah yang dagingnya diedarkan harus :

- a. dilakukan dirumah potong hewan; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaedah kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat di Daerah.
 - (3) Bupati menetapkan persyaratan rumah potong dan tatacara pemotongan hewan yang baik.
 - (4) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memperoleh izin usaha dari Bupati.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang dibidang pengawasan kesehatan masyarakat.

Pasal 30

Tata cara memperoleh izin usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kesejahteraan Hewan

Pasal 31

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi :
 - a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya;
 - b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya, sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - c. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - e. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - f. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap hewan yang dapat merasakan sakit.

- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2,) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB VII PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DIBIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha dibidang peternakan, dan usaha dibidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran dari pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitran dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam daerah; dan/atau
 - g. pemfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak didaerah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dibidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak di daerah.
- (4) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Daerah, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategi.

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin peternak di daerah mendapatkan pendapatan yang layak, Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyelenggaraan kemitraan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang berpotensi menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat di Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 35

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.
- (6) Pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
- (7) Pemerintah mengembangkan dan memfasilitasi berbagai cara pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) atau (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. pengenaan denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetor ke Kas Daerah.

Pasal 37

Tatacara pemberian sanksi administrasi dan besarnya pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap orang yang menyembelih:

- a. ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- b. ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau pejabat yang berwenang, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi atau pejabat yang berwenang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, status badan hukum, atau status kepegawaian dari pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 merupakan pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan kejahatan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN UAN PERALIHAN

Pasal 43

Izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

I. UMUM

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang kaya akan sumber daya alam, kabupaten Barito Utara memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar berupa sumber daya hewan dan tumbuhan. Sumber daya hewan dan tumbuhan tersebut sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa harus dimanfaatkan dan dilestarikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pendapatan asli Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah dilakukan baik secara sendiri maupun terintegrasi dengan budidaya tanaman lainnya yang terkait dengan pendekatan ke arah sistem agrobisnis peternakan dan kesehatan hewan, serta menerapkan asas kemanfaatan dan berkelanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan.

Untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja masyarakat di daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan perlu dilakukan secara sinergis dan terpadu.

Dengan telah terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penataan kembali kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah.

Penataan kembali kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah ini diperlukan sebagai acuan, aturan, arahan dan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman baik bagi Pemerintah Daerah sendiri, masyarakat peternak maupun bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Asas “ kemanfaatan dan keberlanjutan “ maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan sosial budaya.

Asas “ keamanan dan kesehatan “ dimaksudkan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketentraman batin masyarakat.

Asas “ kerakyatan dan keadilan “ maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Asas “ keterbukaan dan keterpaduan “ adalah bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu.

Asas “ kemandirian “ dimaksudkan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam daerah untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Asas “ kemitraan “ adalah bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang ada di daerah dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ pangan “ adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya telur, daging, susu, madu beserta turunnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Maksud “ lahan yang memenuhi persyaratan teknis “ adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budidaya ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara keberlanjutan” adalah upaya yang perlu dilakukan oleh kabupaten/kota untuk memasukkan kawasan pengembalaan dalam program pembangunan daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kastrasi” adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkannya atau menghambat fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Inseminasi buatan” adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Maksud “ mengutamakan produksi dalam negeri “ adalah upaya pemanfaatan sumberdaya genetic asli dari Indonesia.

Maksud “ kemampuan ekonomi masyarakat “ adalah upaya pembibitan, pembenihan, produksi bakalan yang dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh masyarakat, misalnya pusat pembibitan pedesaan.

Ayat (2)

Maksud “ melibatkan peran serta masyarakat “ adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha kepada masyarakat dalam penyediaan benih, bibit dan/atau bakalan yang bersertifikat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ unit pembenihan dan/atau pembibitan “ antara lain balai pembibitan ternak unggul, balai inseminasi buatan, dan balai embrio ternak yang dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Maksud “ keadaan tertentu “ adalah suatu kondisi di daerah yang mendesak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan yang sifatnya prioritas dan terbatas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ mutu genetik “ adalah ekspresi keunggulan sifat individu ternak.

Yang dimaksud dengan “ keragaman genetik “ adalah ekspresi keunggulan variasi genetik antar individu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ kekurangan benih atau bibit “ adalah suatu kondisi populasi ternak di daerah yang tidak aman, apabila dalam jangka waktu beberapa tahun menantang diprediksi populasi jumlah ternak dewasa di daerah menurun, penurunan tersebut akan mengganggu ketersediaan benih atau bibit di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran benih dan/atau bibit dari daerah keluar daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelestarian ternak lokal yang dalam bahaya kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.

Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

“ Pakan “ meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan pelengkap pakan, pakan olahan, dan pakan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

“ pakan konsentrat “ adalah pakan yang kaya sumber protein dan/ atau sumber energiserta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan.

Yang dimaksud dengan “ tumbuhan pakan “ adalah tumbuhan yang tidak dibudi dayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan legume.

Yang dimaksud dengan “ imbuhan pakan “ adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “ pelengkap pakan “ adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapijumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan Ini dimaksudkan agar kebijakan ketersediaan pakan didaerah menjadi tanggung jawab bersama antara SKPD terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Maksud “ menghasilkan hewan peliharaan “ antara lain mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan.

“ hewan jasa “ adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia, misalnya hewan tarik atau hewan beban dan lain-lain.

“ hewan laboratorium “ adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

“ hewan kesayangan “ adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

Ayat (2)

“ kawasan budidaya peternakan “ adalah lokasi penguasaan ternak dalam didaerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah dan potensi pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

“ pihak tertentu “ antara lain TNI, Kepolisian, lembaga penelitian dan lembaga Pendidikan didaerah.

“ kepentingan khusus “ antara lain, kuda untuk pasukan kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“ izin usaha peternakan untuk jenis dan jumlah ternak mulai skala tertentu “ dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan usaha peternakan agar sesuai dengan persyaratan usaha peternakan yang baik dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ tidak mengganggu ketertiban umum “ adalah bahwa kegiatan budidaya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan, serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat didaerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Kemitraan usaha dimaksud meliputi, antara lain bagi hasil (sistem gaduh), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, maro bati, inti plasma, atau bentuk lain sesuai dengan budaya Daerah, dan kebiasaan masyarakat didaerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ perusahaan dibidang lain “ adalah perusahaan yang bergerak disektor hulu, misalnya, usaha pembibitan, atau disektor hilir, misalnya, usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan “ adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu didaerah sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Yang dimaksud dengan “ pencegahan penyakit hewan “ adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar daerah kedalam wilayah daerah.

Yang dimaksud dengan “ pengamanan penyakit hewan “ adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungan didaerah dari penyakit hewan.

Yang dimaksud dengan “ pemberantasan penyakit hewan “ adalah tindakan untuk membebaskan wilayah daerah dari penyakit hewan menular.

Yang dimaksud dengan “ pengobatan penyakit hewan “ adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi hewan, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ kebijakan kesehatan hewan didaerah “ adalah berbagai kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan hewan didaerah.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ kegiatan surveilans “ adalah kegiatan pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spsimen dilapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit penyakit. Kegiatan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Yang dimaksud dengan “ penyidikan “ adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ penyakit eksotik “ adalah penyakit yang belum ada didaerah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ biosafety “ adalah kondisi dan upaya untuk melindungi pesonil atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dann menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “ biosecurity “ kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agan penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium agar tidak mengkontaminasi atau tidak disalahgunakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ pengebalan hewan “ adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian anti sera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ kewaspadaan dini “ adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat, pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat, dan pengamanan secara awal termasuk membangun kesadaran masyarfakat didaerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“ ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan “
dimaksudkan untuk dapat menelusuri kegiatan pengaman
dalam rangka pengendalian dan pednanggulangan penyakit
hewan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar peternak, pemilik hewan, dan
perusahaan peternakan menyadari bahwa pencegahan penyakit
hewan menular yang tidak strategis menjadi tanggung jawab
masyarakat.

Pengamanan terhadap penyakit hewan selain penyakit hewan
menular strategis yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan
untuk efisiensi dan efektivitas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan antara lain
antrak, Septicemia Epizoties (SE), Brucelosis, Avian Influenza
(AI), tetelo (New Castle Disease), Hog Cholera dan Rebies.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak, perusahaan
peternakan benar-benar bertanggung jawab atas hewan yang
sakit. Misalnya dalam hal pembiayaan pengobatan hewan yang
sakit.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ dagingnya diedarkan “ adalah mendistribusikan daging tersebut untuk kepentingan komersial dan non komersial, seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ rumah potong “ adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan hewan bagi konsumsi masyarakat.

Kewajiban memotong hewan dirumah potong hewan dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ menjamin ketentraman batin masyarakat “ adalah upaya pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan sesuai dengan syariat agama Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam upaya pencegahan penyakit hewan menular dan/atau zoonosis, penanganan produk secara higienis dan kaidah kesejahteraan hewan, pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat harus tetap memperhatikan kaidah kesehatan masyarakat.

Pasal 29

Ayat (1)

Kewajiban Pemerintah Daerah memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.

Ayat (2)

Usahapemotongan hewan yang diwajibkanmemiliki izin dari Bupati dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanyausaha pemotongan hewan yang tidak higienis dan tidak sesuai dengan kaidah kesehatan msyarakat, sehingga akan membahayakan kesehatan masyakat konsumen.

Pasal 30

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan yang tidak wajar terhadap hewan oleh peternak, atau perusahaan peternakan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “manusiawi” adalah tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak melakukan penyiksaan.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Maksud “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.

Maksud “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai peruntukan atau kegunaan hewan tersebut.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hewan yang dapat merasakan sakit” adalah hewan yang memiliki susunan saraf pusat dan perifer, yaitu semua hewan bertulang belakang.

Ayat(4)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat menyadari bahwa masalah kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aparat” adalah pegawai negeri baik struktural maupun fungsional, pusat maupun daerah, termasuk penyuluh peternakan dan kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “metode pengembangan lainnya” antara lain, permagangan dan sekolah lapang.

Pengembangan sumber daya manusia peternakan bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kewirausahaan, kerjasama, dan meningkatkan dedikasi.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan budaya masyarakat” adalah menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia berikut penerapan teknologi untuk pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “institusi pendidikan” antara lain, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan perorangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan” adalah salah satu upaya pemberdayaan peternak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya yang dilaksanakan, antara lain, melalui pendidikan nonformal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2